

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK NAGARI SYARIAH CABANG SOLOK

A. Sejarah Berdirinya Bank Nagari Syariah Cabang Syariah Solok

Bank nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah pendiriannya. Disahkan melalui surat Keputusan Wakil Menteri Pemerintah Bidang Keuangan Republik Indonesia No.BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan dimulailah oprasional PT. Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang. Pada tanggal 09 November Tahun 1973 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari perseroan terbatas (PT) dirubah menjadi Perusahaan Daerah (PD) sesuai peraturan Daerah TK. I. Sumatera Barat Nomor.4, dan pada tanggal 17 Januari Tahun 1991 berdasarkan SK

Direksi Bank Indonesia Nomor. 23/60/KEP/DIR maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat No. 04 tahun 1962, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “Bank Pembnagunan Daerah Sumatera Barat”.²

Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah Daerah No. 02/1996 disahkan penyebutan nama sebagai “Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus memperlihatkan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 03 tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah jadi perusahaan Daerah menjadi Perseroan Nomor I tanggal 01 Febuari 2007 dihadapan notaris H.Hendri Final, S.H dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 04 April 2007 saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah menjadi Unit Usaha Syariah.

¹Surat Keputusan Pemimpin Bank Nagari Syariah, Bagian Umum dan SDM, *Arsip dan dokumen*, 26 Mei 2016

² [Http://www.banknagari.co.id/Profil Bank Nagari Syari'ah](http://www.banknagari.co.id/Profil%20Bank%20Nagari%20Syari%27ah), diakses 15 Mei 2019, 20.36

Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah yang pertama yang membuka Kantor Cabang Luar Daerah.

Pada tanggal 04 Mei 2007, Bank Indonesia mengeluarkan izin kepada Bank Nagari untuk membuka kantor cabang syari'ah padang sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No. 09/50/Dpbs/Pdg tanggal 26 April 2007. Sehingga terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007, Kantor Bank Nagari Syari'ah Padang mulai beroperasi. Dengan meningkatkan animo masyarakat yang umumnya muslim untuk menggunakan Perbankan Syari'ah, maka pada tanggal 12 Juni 2008 Kantor Cabang Syari'ah Payakumbuh dibuka.

Kemudian terhitung tanggal 05 juli dibuka empat Cabang Pembantu Syari'ah, sesuai dengan Surat Bank Indonesia Tanggal 17 Juni 2010 Nomor 12/2/Dpbs/Pdg. Perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syari'ah, Yaitu Cabang Pembantu Sayari'ah Bukittinggi, Cabang Pembantu Syari'ah Padang Panjang, Cabang Pembantu Syari'ah Solok, Dan Cabang Pembantu Syari'ah Simpang Empat. Kantor cabang pembantu Syari'ah yang berinduk pada Kantor Bank Nagari Cabang Syari'ah Payakumbuh, yaitu Cabang Syari'ah pembantu Syari'ah Bukittinggi dan Cabang Pembantu Syari'ah Padang Panjang. Sementara itu Kantor Cabang Pembantu Syari'ah yang berinduk Pada Kantor Bank Nagari Syari'ah Padang, Cabang Pembantu Syari'ah Simpang Empat. Pada awal tahun 2012, berdiri Cabang Pembantu Syari'ah Pariaman dan Cabang Pembantu Syari'ah Sikabau. Kantor Cabang Pembantu Syari'ah

solok bulan November 2012 ditingkatkan statusnya menjadi Cabang Syari'ah sampai sekarang.³

Semenjak awalnya berdirinya Bank Nagari Unit Syari'ah telah memiliki Visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syari'ah hingga saat ini. Visi dan misi tersebut yaitu :

1. Visi

Visi dari Bank Nagari Cabang Syari'ah Solok, yaitu : “Menjadi Unit Usaha Syari'ah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor rill dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

2. Misi

Misi dari Bank Nagari Cabang Syari'ah Solok, yaitu : “meningkatkan posisi bank nagari melalui layanan perbankan syari'ah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikeola secara profesional dan penuh amanah.”⁴

B. Struktur Organisasi Bank Nagari Syari'ah Cabang Solok

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit atau perwakilan pemerintah. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai

³ Dokumentasi Bank Nagari Syari'ah Cabang Solok

⁴ Makalah, *Customer Service*, Bank Nagari Syari'ah Cabang Solok

suatu cara dalam mana kegiatan organisasi di alokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi tercapai.⁵

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.⁶

Struktur organisasi (*disain organisasi*) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam struktur organisasi.⁷

⁵ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), h.167

⁶ Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),

⁷ Hani Handoko, *op.cit.*, h.169



1. Pemimpin cabang

- a. Melakukan *Market Opportunity Analysis (MOA)* untuk pemetaan pasar dan pengidentifikasian peluang pengembangan bisnis Kantor Cabang.
- b. Menyusun usulan rencana bisnis kantor cabang dengan mengacu kepada arahan umum dan kebijakan bank.
- c. Melaksanakan rencana bisnis kantor cabang yang telah ditandatangani melalui kontrak kerja dengan manajemen.
- d. Mendistribusikan target-target dan program kerja serta action plan kepada unit kerja yang disupervisi seperti pemimpin kantor cabang pembantu, pemimpin seksi, dan pemimpin kantor kas.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis kantor cabang oleh unit kerja dibawah supervisi.
- f. Melaporkan hasil pencapaian target dan realisasi action plan program kerja secara berkala ke kantor pusat.

2. Wakil pimpinan cabang

- a. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bank di wilayah kantor cabang.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah kantor cabang.
- c. Melaksanakan tugas-tugas pokok pemimpin cabang apabila pemimpin cabang tidak masuk kantor.

3. Pemimpin bagian pendanaan

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja dibawah pemimpin seksi dana. Seperti : *Teller, Customer service*, dan petugas kliring.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah pemimpin seksi dana.

4. Pemimpin bagian pembiayaan

- a. Melaksanakan, mengkoordinir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja dibawah pemimpin seksi pembiayaan.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah pemimpin seksi pembiayaan.
- c. Melakukan pembinaan dan penagihan terhadap pembiayaan yang telah diberikan.

5. Teller

Teller Bank Nagari Cabang Syari'ah Solok pada saat ini adalah Novia Indah Perdana dan Fifin Pertamori. Pekerjaan dari seorang *Teller* adalah sebagai berikut:

- a. Menerima sejumlah uang tunai dari kuasa kas setelah menandatangani tanda terimanya.
- b. Menghitung, menyortir dan mengikat rapi semua saldo uang tunai setela kas ditutup untuk umum.

- c. *Teller* dengan persetujuan kuasa kas atau pimpinan bank melaksanakan penyetoran dan penarikan tunai dari dan kepada Bank Indonesia.
- d. Menyetorkan saldo uang tunai kepada kuasa kas, setelah menghitungnya dengan benar dan kuasa kas harus menandatangani tanda terimanya.
- e. Mengelola, mengadministrasi, dan bertanggung jawabkan semua uang tunai yang berada dalam kekuasaannya dengan baik.

6. Customer Service

Customer Service Bank Nagari Cabang Syari'ah Solok pada saat ini adalah Nikita Permata Ardi dan sri rabuatul sa'diah. *Customer Service* adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

Dalam prakteknya tugas-tugas dari *Customer Service* adalah sebagai berikut:⁸

- a. Sebagai Resepsionis, tugasnya adalah menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah, sopan dan menyenangkan dan melayani pembukuan atau penutupan rekening giro, tabungan, dan deposito sesuai permohonan investor atau peraturan BI.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.250

- b. Sebagai *Deskman*, tugasnya adalah memberikan informasi mengenai produk-produk bank.
- c. Sebagai *Salesman*, tugasnya adalah menjual produk perbankan dan mengadakan pendekatan dengan nasabah.
- d. Sebagai Komunikator, tugasnya adalah memberikan segala informasi dan sebagai tempat menampung keluhan, keberatan dan konsultasi nasabah.

7. Analisis pembiayaan

- a. Mempersiapkan rekomendasi/apraisal atas permohonan pembiayaan modal kerja, investasi, konsumsi dan Bank garansi yang diajukan nasabah kepada kantor Bank Nagari Cabang Syariah Solok.
- b. Mempersiapkan rekomendasi/apraisal atas perpanjangan restrukturisasi, pembiayaan modal kerja, investasi, konsumsi, dan bank garansi yang diajukan nasabah kepada kantor bank nagari cabang syariah solok.
- c. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan/penukaran sebagian anggaran pembiayaan, pemberian keringanan kewajiban, penghapusan buku pembiayaan dan lain sejenisnya di bank nagari cabang syariah solok.
- d. Melakukan transaksi atas anggaran pembiayaan bersama-sama dengan petugas/pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

C. Ruang Lingkup kegiatan Bank Nagari Syariah Cabang Syari'ah Solok

PT. Bank Nagari Cabang Syariah Solok dalam melakukan kegiatan operasional melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, jasa dan jasa lainnya yang akan diperjelas sebagai berikut:

1. Produk penghimpun dana

Dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga Bank Nagari memiliki beberapa produk Giro, Tabungan, Deposito.

a. Giro wadi'ah

Giro wadiah adalah penitipan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank nagari berdasarkan prinsip *wadiah yad-dhamanah* (titipan dana nasabah pada bank yang dananya dimanfaatkan oleh bank) untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kwintansi atau alat perintah bayar lainnya.

Setoran awal *Giro Wadi'ah* ditetapkan minimal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi nasabah perorangan Rp.1000.000 (satu juta rupiah). Bagi badan usaha /hukum atau pemerintah saldo minimal untuk *Giro Wadi'ah* ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

b. Tabungan Syari'ah

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, atau alat pembayaran

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Syarat membuka Tabungan Syari'ah yaitu :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport)
- 2) Mengisi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan.
- 3) Menyerahkan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan atau badan usaha.
- 4) Menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau badan usaha.
- 5) Mengisi formulir dan data nasabah (FDN) yang telah disediakan.

No	Jenis Tabungan	Setoran Awal	Saldo Minimal	Biaya Adm/bulan
1	Sikoci <i>Mudharabah</i>	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000
2	Sikoci <i>wadi'ah</i>	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000
3	TabunganKu <i>Wadi'ah</i>	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000
4	Tahari <i>Mabrur</i>	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000

c. Deposito

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah

penyimpanan dengan bank. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6,12 dan 24 bulan. Setoran awal ditetapkan minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan sistem bagi hasil berbentuk nisbah 48% untuk nasabah. Syarat membuka deposito syari'ah yaitu :

- 1) Memiliki tabungan syari'ah pada bank bersangkutan.
- 2) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) Bagi warga negara indonesia (WNI), Pasport dan surat izin tinggal sementara bagi warga negara asing (WNA)
- 3) Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening deposito yang telah disediakan.
- 4) Menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan/badan usaha.
- 5) Menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk badan usaha.
- 6) Mengisi formulir data nasabah (FDN) yang telah disediakan.
- 7) Khusus untuk nasabah berupa pemerintah, h, i, dan j di atas dikecualikan dan diminta untuk menyerahkan surat penunjukan berwenang.
- 8) Semua dokumen asli dibawa untuk legalisasi.

Setelah melengkapi persyaratan untuk pembukaan tabungan, Deposito Dan Giro harus melihat kecocokan tanda tangan nasabah di formulir pembukaan buku tabungan Deposito dan Giro dengan kartu identitas nasabah yang masih berlaku. Pihak bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh calon penabung yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening yang ditetapkan Bank.

Calon nasabah yang telah memperoleh persetujuan bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melengkapi formulir isi data
 - b. Menandatangani kartu/buku tabungan diatas *Overlay*.
 - c. Melakukan penyetoran pertama ke rekening yang bersangkutan.
2. Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Sebagai lembaga perbankan bank nagari syariah solok dalam penyaluran dana kepada masyarakat memiliki beragam produk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Murabah dengan sistem jual beli
 - 1) *Murabahah* modal kerja

Murabahah modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang atau asset yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan atau usahanya.

2) *Murabahah* investasi

Murabahah investasi merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah diberbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi dan atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah atau panjang yang dibedakan untuk property, agribisnis dan lainnya.

3) *Murabahah* plus

Murabahah plus adalah penyediaan dana kepada perorangan, profesional, PNS, ABRI, BUMN/BUMD, Pensiunan dalam rangka penggunaan barang-barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi untuk tujuan produktif atau konsumtif yang tujuan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Mudharabah dengan sitem kerja sama
- c. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama dua pihak antara bank (pembeli) dengan kontraktor (produsen). Dalam hal ini bank memesan barang kepada kontraktor atau subkontraktor membuat barang menurut spesifikasi sesuai kontrak yang termasuk kelompok sasaran.

Adapun kontrak yang dimaksud berasal dari:

- a) Pemerintah pusat
- b) Pemerintah daerah

- c) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
 - d) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
 - e) Swasta Nasional, Campuran, Asing secara selektif.
- d. Pembiayaan IB kepada koperasi
- Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja maupun investasi.
- e. Jual beli istishna'
- adalah harga penjual barang dari bank kepada nasabah atas barang yang telah dibeli oleh bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan penjual barang tersebut bagi bank dengan cara jual beli istishna'.
- f. Ijarah mumtahiyyah bi al-tamlik (IMBT)
- akad perjanjian sewa suatu barang atau *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak objek sewa.
- g. *Musyarakah muthanaqisyah*
- Musyarakah mutanaqisah merupakan pembiayaan kemitraan dalam pengelolaan satu proyek oleh bank dan mitra dimana asset atas proyek dimiliki secara bersama-sama dengan porsi modal yang disepakati dan hasil atas pengelolaan asset tersebut dibagi sesuai porsi modal atas asset tersebut.

h. Gadai IB Emas

Gadai Ib emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang (emas) nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip gadai. Barang atau harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

i. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan mendukung program pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

3. Jasa bank lainnya

a. Fasilitas kartu ATM

ATM (*Automatic teller maching*), jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi tunai atau transfer maupun fitur lainnya yang disediakan bank yang terhubung dengan jaringan ATM bank lainnya yang berlogo ATM bersama dan ATM Prima.

Pembuatan kartu ATM dan PIN *mailer* untuk pertama kali tidak dikenakan biaya. Apabila nasabah mendaki pergantian kartu ATM dan pergantian PIN melalui Card Center sehingga menyebabkan

adanya kartu ATM dan PIN mailer kedua dan seterusnya maka kepada nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000 untuk setiap adanya pengantian yang dimaksud.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah dalam perkembangannya maka fasilitas ATM pada bank nagari cabang syariah solok dikembangkan menjadi beberapa jenis yaitu :

No	Jenis kartu reguler	Rincian
1	ATM Klasik	Penarikan Rp5.000.000 transfer kepada sesama bank nagari Rp25.000.000 transfer kepada bank lain Rp25.000.000 biaya Adm Rp2.500
2	ATM Instan	Penarikan Rp.5.000.000 transfer kesesama bank nagari Rp.25.000.000 biaya Adm Rp. 2.500

No	Jenis kartu Cluster	Rincian
1	ATM Silver	Penarikan Rp.7.500.000 transfer kesesama bank nagari Rp.25.000.000 transfer bank lain Rp.25.000.000 biaya Adm Rp.5000,- /bln

2	ATM Gold	Penarikan Rp10.000.000 transfer sesama bank nagari Rp.35.000.000 transfer kebank lain Rp.25.000.000 biaya Adm Rp 7.500,-/bln
3	ATM Platinum	Penarikan Rp.10.000.000 transfer sesama bank nagari Rp.50.000.000 Transfer ke bank lain Rp.25.000.000 biaya Adm Rp.20.000,-/bln

b. SMS Banking

Jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi info saldo dan transfer antar rekening bank nagari melalui media Handphone yang kedepannya akan dikembangkan menjadi Mobile Banking dan Internet Banking. Biaya SMS Banking sebesar Rp.1.700/transaksi dari pusat telpon.

c. Transfer atau kiriman uang

1) BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement)

Sistem transfer dana berbasis RTGS menggunakan sistem bank indonesia yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transfer pembayaran/ transfer dana elektronik dalam waktu seketika/online dan penyelesaian transaksi (settlement) secara terpadu.

2) SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Transfer dana antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik(warkat paper less) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer keseluruhan wilayah Indonesia. Biaya pertransaksi Rp 12.000,-.

d. BPD net online

- 1) Layanan untuk transfer kerekening pada BPD secara online keseluruhan BPD ke indonesia.
- 2) Maksimal transaksi Rp 100.000.000
- 3) Biaya pertransaksi Rp 25.000
- 4) Transaksi dilakukan melalui teller

e. Westren Union

Pengiriman uang antar negara tanpa menggunakan fasilitas lembaga kliring dengan mata uang lain dan sampai ketempat tujuan dalam hitunga menit. Pengembalian westren union MPCN (Monay Transfer Control Number) dan dilampirkan fotocopy identitas diri. Pengiriman uang WU dibatasi dengan nominal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila melebihi jumlah tersebut akan diatur dengan surat Direksi tersendiri.

f. E-Dapem (Elektronik Daftar pembayaran Pensiunan)

Merupakan aplikasi pada core banking, untuk ontentifikasi penerimaan gaji pensiunan, sesuai dengan daftar dari kantor pusat PT.Taspen. Ontentifikasi dilakukan dengan cara :

- 1) Pensiun datang dengan sendiri

- 2) Dengan surat kuasa
 - 3) Surat pensiun terusan,dll
- g. Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu)

Bagi penabung Tahari Mabrur yang saldonya telah memenuhi pengembalian porsi haji akan diproses oleh bank nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan komputer. Syarat untuk pengambilan porsi haji akan di proses oleh bank nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan komputer bank nagari yang tersambung secara online dengan pusat komputer departemen agama republik indonesia di jakarta.⁹



⁹ Makalah, *Customer Service*, Op.Cit